



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2015/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan putusan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, Umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di
sua Kabupaten Kolaka Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Pemohon, Umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kantor Kelurahan Lasusua, pendidikan S1, bertempat tinggal di
Kabupaten
Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

Pemohon, Umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara,
selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0479/Pdt.G/2015/PA Kik mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Rahmawati pada tanggal 7 Pebruari 1995 di wilayah Kecamatan Lasusua;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon tersebut wali nikahnya adalah Nasir bin Ridora kandung isteri Pemohon bernama Rahmawati, dikawinkan oleh imam setempat bernama Nasir bin Ridora, saksi nikahnya masing-masing bernama Nasir bin Ridora dan Nuraminah dan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus jejaka sedangkan isteri Pemohon berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isteri Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua isteri Termohon di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, lalu pindah tinggal di rumah bersama di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Muhammad Ashar Esa umur 18 tahun dan Nuraminah umur 15 tahun;
6. Bahwa kini isteri Pemohon bernama Rahmawati binti Rido telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;
7. Bahwa Termohon I adalah Nasir bin Ridora kandung isteri Pemohon bernama Rahmawati ;
8. Bahwa Termohon II adalah anak kandung Pemohon dan isteri Pemohon bernama Nuraminah ;
9. Bahwa Pemohon telah datang pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua guna meminta buku nikah akan tetapi

Halaman 2 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon dan isteri Pemohon tidak ditemukan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

10. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Putusan Nikah dari Pengadilan Agama Kolaka, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara Pemohon () dengan isteri Pemohon () yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua pada tanggal 7 Pebruari 1995;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, Termohon I dan Termohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon I membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon sedangkan Termohon II tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 25 Oktober 2012 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara tanggal 12 Pebruari 2015 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.2;

Halaman 3 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Surat Keterangan Kematian isteri Pemohon Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala

Kabupaten Kolaka Utara tanggal 10 Januari 2016 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Pemda Kolaka Utara, pendidikan S1, bertempat tinggal di
Kabupaten Kolaka Utara
 - Bahwa saksi kenal, dengan Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri perkawinan Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido pada 7 Pebruari 1995 di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung isteri Pemohon bernama Nasir bin Rido;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido adalah imam desa bernama H. Bakri Latang;
 - Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Bugis;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Rahmawati binti Rido adalah M. Arif Mallili dan Sardiansyah, S.Pd;
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan isteri Pemohon berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido tidak ada hubungan darah maupun sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya bertempat tinggal di orang tua isteri Pemohon di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka, setelah itu pindah tinggal bersama di rumah kediaman sendiri di Desa Rante Limbong dan telah dikaruniai anak dua orang;

Halaman 4 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido, karena Pemohon tidak pernah kawin dengan perempuan lain, begitupula isteri Pemohon tidak pernah kawin dengan selain Pemohon;
 - Bahwa selama perkawinannya Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Rahmawati binti Rido meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;
 - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Kolaka adalah untuk memperoleh Buku Nikah dan akta kelahiran anaknya;
 - Bahwa selama ini pula Pemohon dan isterinya tetap beragama islam;
 - Bahwa Pemohon dan isterinya sudah mendaftarkan perkawinannya namun hingga sekarang tidak pernah terbit buku nikah;
2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Kelurahan Lasusua, pendidikan S1, bertempat tinggal di
- Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi menghadiri akad nikah dan pesta perkawinan Pemohon dengan isterinya bernama Rahmawati binti Rido;
 - Bahwa perkawinan tersebut dilaksanakan 7 Pebruari 1995 di di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa Saudara kandung isteri Pemohon bernama Nasir bin Rido sebagai wali nikahnya perkawinan tersebut;
 - Bahwa Imam desa bernama H. Bakri Latang yang menikahkan dan akad nikah menggunakan Bahasa Bugis;
 - Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Rahmawati binti Rido adalah M. Arif Mallili dan Sardiansyah, S.Pd sedangkan maharnya berupa cincin emas 2 gram;
 - Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan isterinya perawan;

Halaman 5 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan perkawinan dan tidak ada hubungan darah maupun sesusuan antara Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan isterinya bertempat tinggal di orang tua isteri Pemohon di Desa Rante Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, setelah itu pindah tinggal bersama di rumah kediaman sendiri dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan, karena Pemohon tidak pernah kawin dengan perempuan lain, begitupula isterinya tidak pernah kawin dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini Pemohon dan isterinya tidak pernah bercerai namun pada tanggal 25 Agustus 2014 Rahmawati binti Rido meninggal dunia;
- Bahwa itsbat nikah diajukan untuk mendapatkan Buku Nikah;
- Bahwa Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido sudah mendaftarkan perkawinannya namun tidak pernah terbit buku nikah hingga sekarang;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan. Sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak keberatan perkawinan Pemohon dan almarhumah Rahmawati binti Rido dinyatakan sah secara hukum;

Bahwa untuk memepersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka untuk mengumumkan permohonan pengesahan pernikahan ini di Papan pengumuman Pengadilan Agama Kolaka dan setelah

Halaman 6 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas hari ternyata tidak ada pihak manapun yang datang dan menyatakan keberatan dengan diajukannya perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 serta P.3 dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dapat diperoleh informasi bahwa Pemohon dan isterinya telah tinggal bersama dalam satu keluarga setidaknya sejak diterbitkannya Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga oleh pejabat berwenang yang telah mencantumkan identitas status perkawinan pada bukti tersebut sehingga secara nyata diakui oleh masyarakat bahwa antara Pemohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa isteri Pemohon bernama Rahmawati binti Rido telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido menikah pada 7 Pebruari 1995 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Lasusua;
- Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan isterinya berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan isterinya adalah imam desa bernama H. Bakri Latang, akad nikahnya dengan Bahasa Bugis, wali nikahnya kakak kandung isteri Pemohon bernama Nasir bin Rido, dan

Halaman 7 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maharnya cincin emas 2 gram, dua orang saksi perkawinan adalah M. Arif Mallili dan Sardiansyah, S.Pd;

- Bahwa di antara Pemohon dan isterinya tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isterinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, masih tetap berstatus sebagai suami istri hingga Rahmawati binti Rido meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014 dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai dua orang;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan isterinya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan isterinya telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak, hingga isteri Pemohon meninggal dunia masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, maka hal tersebut menunjukkan indikasi adanya hubungan kekeluargaan yang sangat kuat antara Pemohon dan isterinya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi memiliki istri selain Rahmawati, begitu pula dengan Rahmawati ia tidak memiliki suami selain Pemohon, selain itu selama itu Pemohon dan isterinya telah dikaruniai dua orang anak serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan isterinya tersebut, hal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan Pemohon dan isterinya tidak bermasalah syarat dan rukun perkawinan karena masyarakat pemeluk agama islam di sekitar Kolaka memandang perkawinan adalah sebagai ibadah oleh karena itu pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkawinan ini telah benar-benar memperhatikan syarat dan rukun perkawinan untuk sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada seorangpun masyarakat setempat tidak berkeberatan dengan perkawinan tersebut maka Hakim

Halaman 8 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan perkawinan tersebut dilaksanakan tanpa adanya halangan syarat dan rukun perkawinan. Jika seandainya terdapat salah satu syarat maupun rukun perkawinan Pemohon dan isterinya yang tidak terpenuhi tentulah perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan isterinya bernama Rahmawati binti Rido menikah pada 7 Pebruari 1995 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Lasusua;
- Pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan isteri Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dan isterinya adalah imam desa bernama H. Bakri Latang, akad nikah menggunakan Bahasa Bugis, wali nikahnya saudara kandung isteri Pemohon yaitu Nasir bin Rido, dan maharnya cincin emas 2 gram, dua orang saksi perkawinan adalah M. Arif Mallili dan Sardiansyah;
- Bahwa di antara Pemohon dan isterinya tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah hidup rukun layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Pemohon tidak lagi memiliki istri selain Pemohon, Pemohon juga tidak memiliki suami selain Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan isterinya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan isterinya tersebut;
- Bahwa Rahmawati binti Rido telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah jelas mengungkap peristiwa pernikahan Pemohon dengan Pemohon berdasarkan Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum tentang rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi,

Halaman 9 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara tidak ternyata terdapat larangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 8 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan isterinya dihadiri imam desa yang bertindak sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan isterinya telah mendaftarkan perkawinannya sebelum dilaksanakan perkawinan sehingga beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah, namun karena sesuatu hal di luar kemampuannya Pemohon dan isterinya tidak pernah menerima buku nikah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan isterinya terjadi pada tanggal 7 Pebruari 1995, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan isterinya untuk melanggar peraturan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon dan isterinya tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang Undang Perkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah

Halaman 10 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon dan isterinya sah secara hukum sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Undang Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 tentang jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, karena pernikahan Pemohon dan isterinya tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon dengan Pemohon adalah sah. Sehingga Permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan isterinya dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon [Jaswan bin Sinapan] dengan istri Pemohon yang bernama Rahmawati binti Rido, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 1995 di wilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 11 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon [] dengan istri Pemohon yang bernama Rahmawati binti Rido, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 1995 di wilayah Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1437 Hijriyah oleh kami Hasnawati, S.HI sebagai Ketua Majelis, Sudarmin H.I.M Tang, S.HI dan Saiin Ngalim, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Muh. Idris Abdullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon I dan Termohon II;

Hakim-hakim Anggota

ttd

Sudarmin H.I.M Tang, S.HI

ttd

Saiin Ngalim, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Hasnawati, S.HI

Panitera Pengganti

ttd

Muh. Idris Abdullah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK/ Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		:	Rp.	841.000,-



Halaman 13 / 13, Putusan Nomor : 0479 /Pdt.G/2015/PA klk